

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penyerapan Anggaran

2.1.1.1 Definisi Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah cara untuk mengukur seberapa baik pemerintah daerah dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan dalam aspek keuangan. Proses serapan anggaran meliputi perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah, penetapan anggaran oleh pemerintah daerah, dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses ini dimulai ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Luthfillhadi, 2022). Penggunaan anggaran merujuk pada seberapa baik pemerintah dapat mengelola sumber daya keuangan. Penting untuk memiliki penyerapan anggaran yang baik dan efisien agar dana publik digunakan sejalan dengan prioritas pemerintah dan memberikan hasil yang diharapkan bagi masyarakat (Anggraini et al., 2024).

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanum & Ramadana (2025), faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

a. Fiscal Stress

Kondisi ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan yang diharapkan masyarakat dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan tersebut, berdasarkan sumber daya yang tersedia. Menggambarkan keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran, yang dapat dipicu oleh penurunan pendapatan, peningkatan kebutuhan belanja, atau ketidakpastian ekonomi.

b. Pengadaan Barang dan Jasa

Proses yang dilakukan oleh instansi atau organisasi untuk menyediakan barang dan jasa meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menggambarkan perbedaan antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Selisih lebih antara realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan pengeluaran (belanja daerah) selama satu periode anggaran sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarafah (2025), faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Mutu atau kemampuan manusia yang melibatkan aspek fisik dan non-fisik. Hal ini berhubungan dengan kemampuan bekerja, berpikir, keterampilan, serta nilai-nilai perilaku seseorang dalam bertanggung jawab dan menciptakan nilai tambah menggunakan kreativitas dan imajinasi.

b. Perencanaan Anggaran

Dalam konteks pemerintahan daerah, perencanaan anggaran yang baik mencakup penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang realistis, berdasarkan data historis dan proyeksi kebutuhan aktual. Perencanaan yang dilakukan secara tergesa-gesa, tidak partisipatif, dan tidak berbasis data cenderung menghasilkan program yang tidak tepat sasaran, sehingga berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran.

c. Pelaksanaan Anggaran

Proses yang mencakup pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan yang efektif mencerminkan adanya kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi penggunaan dana, dan ketepatan waktu pelaksanaan program. Keterlambatan dalam proses administrasi, lemahnya koordinasi, dan kurangnya pemantauan dapat menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al (2022), faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

a. Regulasi Keuangan Daerah

Sekumpulan ketentuan yang mengatur pelaksanaan anggaran perlu dipahami, dipelajari, dan diikuti oleh pengguna anggaran di SKPD. Tujuan dari sistem peraturan keuangan daerah ini adalah untuk mengawasi jalannya siklus keuangan daerah sehingga semua tindakan terkait pengendalian itu dapat diatur dalam peraturan tertentu.

b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sebuah usaha dari pemerintah untuk memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dipercaya. Beberapa hal utama yang penting untuk mencapai pengendalian yang baik adalah perlindungan fisik terhadap aset, pemisahan fungsi dalam organisasi yang saling berhubungan, adanya jejak audit yang cukup, dan juga sumber daya manusia yang efektif.

c. Waktu Penetapan Anggaran

Jika penetapan anggaran terlambat, maka proses administrasi pelaksanaan kegiatan juga akan terhambat. Akibatnya, banyak kegiatan mungkin tidak dapat diselesaikan sebelum periode anggaran berakhir, atau bahkan beberapa harus dibatalkan karena waktu yang tersedia terlalu singkat.

2.1.1.3 Indikator Penyerapan Anggaran

Studi ini memakai indikator yang telah digunakan dalam penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan skala rasio. Parameter yang diambil adalah realisasi pengeluaran pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran (Luthfilhadi, 2022).

$$\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran} \times 100}{\sum \text{Anggaran Belanja}}$$

2.1.2 Fiscal Stress

2.1.2.1 Definisi Fiscal Stress

Fiscal stress adalah kondisi atau masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dari setiap Kabupaten atau Kota ketika mengalami kesulitan karena terbatasnya penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan suatu daerah menghadapi masalah yang sangat rumit karena Penerimaan Daerah yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu mengelola keuangan daerah dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin untuk menjalankan kegiatan ekonomi suatu daerah yang berguna untuk menciptakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. *Fiscal stress*, atau tekanan keuangan, adalah salah satu akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan berupa tekanan pada kondisi keuangan. *Fiscal stress* ini menyebabkan ketidakpastian dalam anggaran pemerintah, baik untuk anggaran penerimaan maupun untuk anggaran pengeluaran. Tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan untuk melaksanai pembiayaan pembangunan di daerahnya sendiri dapat dikategorikan mengalami *fiscal stress* (Luthfilhadi, 2022).

Tingginya tekanan fiskal mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan anggarannya. Proses pengambilan keputusan yang ketat mengenai alokasi anggaran antara lembaga legislatif dan

eksekutif menunjukkan kurangnya kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai wilayahnya sendiri. mengungkapkan bahwa *fiscal stress* adalah ketergantungan yang sangat besar pada dana perimbangan, yang berimplikasi pada tekanan fiskal di tingkat pemerintahan daerah. Struktur yang tidak baik mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar anggaran daerahnya, yang membuat mereka kurang teliti dalam penganggaran (Luthfilhadi, 2022).

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress*

Fiscal stress dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti:

a. Belanja Modal

Anggaran yang dialokasikan untuk mendapatkan aset tetap atau aset lain yang memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi.

b. Pendapatan Asli Daerah

Menunjukkan seberapa baik suatu daerah dapat membiayai kebutuhan pemerintahan sendiri tanpa harus tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Menunjukkan peningkatan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan layanan, yang pada akhirnya membantu dalam peningkatan penghasilan dan kesejahteraan.

2.1.2.3 Indikator *Fiscal Stress*

Penelitian ini mengadopsi indikator yang sebelumnya digunakan dalam artikel tentang Dampak Waktu Penetapan Anggaran dan Tekanan Fiskal terhadap Penyerapan Anggaran oleh Pemerintah Daerah di Aceh, dengan penerapan skala rasio. Kondisi tekanan fiskal yang muncul akibat penerimaan daerah yang terbatas memiliki dampak signifikan terhadap kualitas layanan publik yang diberikan (Luthfilhadi, 2022). Dalam penelitian ini, parameter yang dijadikan acuan untuk pengukuran adalah:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

2.1.3 Belanja Barang dan Jasa

2.1.3.1 Definisi Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran untuk barang dan jasa adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dan/atau jasa yang digunakan untuk produksi barang dan/atau jasa yang dijual atau yang tidak dijual. Pengeluaran ini juga termasuk pembelian barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan tidak termasuk dalam kategori belanja untuk bantuan sosial atau perjalanan.

Pengeluaran untuk barang dan jasa adalah belanja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harian perusahaan. Ini termasuk pembelian perlengkapan kantor seperti alat tulis, penggantian perlengkapan kantor yang sudah tidak layak, biaya listrik, langganan layanan, dan pengeluaran lainnya yang mendukung pekerjaan non-fisik. Selain itu, juga termasuk pembelian peralatan kantor yang nilainya di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat, serta biaya untuk layanan non-fisik seperti penelitian dan pelatihan.

Pengeluaran untuk barang dan jasa adalah bagian dari anggaran pemerintah yang bertujuan untuk mendanai pembelian barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk atau layanan yang bisa dijual atau tidak dijual kepada masyarakat. Pengeluaran ini bisa terdiri dari belanja barang untuk keperluan operasional dan non-operasional, pembelian persediaan, biaya pelayanan, biaya pemeliharaan, dan biaya perjalanan (Hanisah, 2024).

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Barang dan Jasa

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran untuk barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah mencakup sejumlah aspek seperti:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang didapat oleh pemerintah lokal dari aktivitas yang berlangsung di wilayahnya sendiri. Ini termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah, dan sumber-sumber sah lainnya.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung pembiayaan kebutuhan umum. Besaran DAU ditentukan melalui rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kapasitas keuangan daerah itu.

c. Surplus Anggaran atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Jumlah kelebihan dana yang dimiliki daerah setelah semua penerimaan dan pengeluaran dalam periode anggaran ditotal.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ukuran total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah selama waktu tertentu, biasanya setahun. PDRB menggambarkan situasi ekonomi dan kemampuan produksi daerah tersebut.

2.1.3.3 Indikator Belanja Barang dan Jasa

Indikator yang dipakai untuk menilai pengeluaran belanja barang dan jasa biasanya mencakup efisiensi biaya pembelian, tingkat kepuasan dari pengguna, dan kecepatan serta penggunaan anggaran. Beberapa indikator utama yang sering digunakan adalah biaya per unit untuk barang atau jasa, penghematan biaya dibandingkan dengan anggaran, tingkat kepuasan pengguna, dan jumlah masalah atau klaim yang terkait dengan barang dan jasa itu.

Ukuran pengeluaran modal dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif anggaran yang digunakan untuk aset tetap. Dengan adanya pengukuran belanja modal, sumber daya di lembaga dapat dialokasikan dengan lebih baik (Mulyanti & Khotimah, 2025). Untuk menghitung pengeluaran modal, rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100$$

2.1.4 Waktu Penetapan Anggaran

2.1.4.1 Definisi Waktu Penetapan Anggaran

Menurut Luthfilhadi (2022), Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, waktu untuk pelaksanaan anggaran adalah kerangka rencana kerja dan anggaran yang dirancang untuk satu tahun ke depan, mengacu pada Renja (Rencana Kerja). Setelah disusun, rencana anggaran dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah akan diserahkan kepada DPRD agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), yang kemudian akan disetujui menjadi APBD. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan bahwa tenggat waktu untuk pengesahan APBD adalah paling lambat bulan November, atau sebulan setelah pengesahan APBN. Menurut Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, penetapan anggaran penting untuk memastikan bahwa program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Waktu penetapan anggaran merupakan proses mengesahkan APBD yang mempengaruhi kinerja SKPD, karena waktu yang digunakan tidak selaras dengan periode anggaran satu tahun. Keterlambatan dalam penetapan anggaran akan menyebabkan proses administrasi dalam pelaksanaan kegiatan juga mengalami keterlambatan. Akibatnya, banyak kegiatan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir periode anggaran, atau bahkan beberapa harus dibatalkan karena waktu yang tidak mencukupi.

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waktu Penetapan Anggaran

Faktor-faktor utama yang menentukan waktu penetapan anggaran daerah mencakup berbagai aspek berikut:

a. Rencana strategis pemerintah daerah

Perencanaan jangka menengah dan panjang yang terdiri dari visi,

misi, tujuan, kebijakan, serta program pembangunan daerah.

b. Tingkat kolaborasi dan keselarasan

Menggambarkan sejauh mana berbagai lembaga, program, dan kegiatan dalam pemerintahan daerah dapat terintegrasi, beroperasi dengan harmonis, dan dikelola secara bersama.

c. Dedikasi dan kepemimpinan

Menunjukkan seberapa serius dan tegas kepala daerah dalam memimpin, mengarahkan, serta mendorong semua sumber daya dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintahan dengan efektivitas dan konsistensi.

d. Proses administrasi

Kumpulan dari prosedur dan aktivitas yang saling terhubung dalam mengelola data, pencatatan, pengaturan, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah secara efisien dan efektif.

e. Tenaga kerja dan sistem informasi

Kualitas serta kapasitas pegawai pemerintah daerah, juga pemanfaatan alat, sistem, atau aplikasi teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan administrasi, pengelolaan data, serta proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara yang optimal.

2.1.4.3 Indikator Waktu Penetapan Anggaran

Luthfilhadi (2022), penelitian ini mengadopsi indikator yang telah diterapkan pada jurnal tentang Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Tekanan Fiskal terhadap Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah di Aceh. Indikator tersebut menggunakan skala nominal. Untuk pengukuran dalam penelitian ini, nilai 1 diberikan untuk waktu penetapan anggaran yang tepat, sementara 0 diberikan untuk waktu yang terlambat. Definisi operasional yang digunakan merujuk pada UU no 17 tahun 2003 bahwa waktu yang dimaksud adalah satu bulan setelah penetapan APBN.

2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2.1.5.1 Definisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan penelitian Luthfilhadi (2022), sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sumber pendapatan internal yang dipakai untuk membiayai aktivitas di tahun berjalan. Umumnya, SILPA digunakan untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dari tahun lalu dan untuk biaya kegiatan baru yang tidak ada dalam APBD murni. Jumlah sisa anggaran dari tahun lalu akan diketahui setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun tersebut disahkan.

Perbedaan antara penerimaan yang terealisasi dan pengeluaran anggaran pemerintah dikenal sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Anggaran yang belum digunakan akan dialihkan ke tahun berikutnya. Anggaran sisa ini digunakan untuk menutupi defisit pembiayaan jika pendapatan yang terealisasi lebih kecil daripada belanja yang terealisasi. Sisa anggaran adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. Jumlah sisa anggaran dari tahun lalu masih bersifat estimasi, karena anggaran untuk tahun ini ditetapkan sebelum laporan pertanggungjawaban periode anggaran tahun lalu selesai.

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 menyebutkan bahwa sisa anggaran merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran adalah penerimaan di awal tahun yang berasal dari sisa lebih pembiayaan tahun sebelumnya, yang akan menjadi objek perubahan anggaran tahun berjalan.

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

a. Penetapan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Penentuan pendapatan yang bersumber dari kekayaan asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah.

b. Penetapan Pagu Belanja

Menentukan batas atas anggaran atau dana yang akan dipakai untuk belanja selama periode tertentu.

c. Realisasi Pendapatan

Total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah selama periode anggaran, dibandingkan dengan target atau pagu pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Realisasi Belanja

Total pengeluaran yang pada dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan, sesuai dengan anggaran yang disetujui.

2.1.5.3 Indikator Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Studi ini mengadopsi indikator yang sebelumnya dipakai dalam penelitian mengenai Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu dengan skala rasio. Parameter yang dipakai adalah sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang tercantum dalam APBD tahun ini (Luthfilhadi, 2022).

2.1.6 Hubungan Antar Variabel

2.1.6.1 Hubungan *Fiscal Stress* Terhadap Penyerapan Anggaran

Agency theory dan *stewardship theory* menjelaskan bagaimana tekanan fiskal mempengaruhi penggunaan anggaran daerah. Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), pemerintah pusat berfungsi sebagai prinsipal, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang memiliki izin untuk mengatur anggaran. Pada saat terjadi tekanan fiskal, ketika kemampuan fiskal daerah melemah akibat pendapatan yang berkurang atau meningkatnya pengeluaran wajib, kemungkinan untuk munculnya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen menjadi tinggi. Agen yang fokus pada kepentingan pribadi, memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal, dan cenderung untuk menghindari risiko Eisenhardt, (1989), akan lebih memilih untuk menunda atau menahan belanja yang dianggap berisiko menimbulkan temuan audit atau sanksi administratif. Dalam sudut pandang ini, tekanan fiskal mengarah pada perilaku defensif, di mana pejabat daerah berusaha menjaga posisi, reputasi, dan kompensasi pribadi dengan mengurangi pengeluaran, khususnya yang

kompleks, sehingga penggunaan anggaran menjadi rendah, dan pada akhirnya meningkatkan SILPA.

Sebaliknya, teori pengelolaan Donaldson dan Davis (1991), menawarkan pandangan yang berbeda, bahwa pejabat daerah bisa bertindak sebagai pengelola yang menempatkan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dalam kerangka ini, tekanan fiskal dilihat bukan sebagai ancaman yang mendorong penghindaran risiko, tetapi sebagai tantangan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan organisasi. Pengelola akan berusaha untuk memaksimalkan penggunaan anggaran melalui perencanaan yang lebih baik, memilih program dengan lebih selektif, dan menjalankan rencana dengan disiplin, sehingga tekanan fiskal justru mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien dan berkualitas serta mengurangi SILPA yang tidak produktif. Oleh karena itu, kerangka penelitian ini menyatakan bahwa tekanan fiskal dapat berdampak negatif pada penggunaan anggaran jika perilaku keagenan lebih dominan, sementara bisa mendorong penggunaan yang optimal jika nilai-nilai pengelolaan lebih menonjol dalam pemerintahan daerah. Kondisi nyata tingkat penggunaan anggaran di daerah dipahami sebagai hasil interaksi antara tekanan fiskal dan karakter perilaku pengelola anggaran, apakah cenderung pada pola keagenan atau pengelolaan.

2.1.6.2 Hubungan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Pengeluaran untuk barang dan jasa memainkan peran penting dalam menghubungkan alokasi anggaran dengan realisasinya, dan hubungan ini dapat dilihat dengan cara yang berbeda melalui teori Keagenan dan teori *Stewardship*. Teori Keagenan menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk melaksanakan belanja barang dan jasa demi mencapai pelayanan publik. Namun, agen dianggap mementingkan kepentingan pribadi, menghindari risiko, serta memiliki akses informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal. Dalam hal ini, pengeluaran untuk barang dan jasa

yang melibatkan proses pengadaan yang rumit dan rawan audit menjadi area yang sangat beresiko besar bagi agen. Karena itu, mereka sering bersikap defensif, memilih untuk menunda pengadaan, memilih opsi yang dianggap aman, atau tidak memaksimalkan pengeluaran guna menjaga jabatan dan reputasi mereka. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi tingkat penyerapan anggaran dan peningkatan SILPA. Ketidakseimbangan informasi memungkinkan agen menggunakan alasan teknis dan prosedural untuk menjelaskan rendahnya serapan, meskipun sebenarnya pengeluaran untuk barang dan jasa dapat direalisasikan dengan lebih baik. Ini menghasilkan kerugian agen dalam bentuk perbedaan antara serapan yang diharapkan dari prinsipal dan serapan aktual yang dicapai agen. Oleh karena itu, dalam konteks *agency*, semakin besar risiko dan konflik kepentingan yang terkait dengan pengeluaran barang dan jasa, semakin besar pula kecenderungan agen untuk menahan realisasi, sehingga dampak belanja pada penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal dan tercermin dalam SILPA yang tinggi.

Di sisi lain, teori *stewardship* melihat pejabat daerah sebagai pengelola yang menempatkan kepentingan organisasi dan publik di atas kepentingan pribadi. Dalam pandangan ini, belanja barang dan jasa dianggap sebagai alat utama untuk mencapai tujuan program dan meningkatkan kinerja organisasi. Para *steward* meyakini bahwa keberhasilan organisasi seperti peningkatan kualitas layanan, tersedianya infrastruktur publik, dan pencapaian target kinerja sangat bergantung pada realisasi belanja barang dan jasa. Oleh karena itu, mereka mendorong perencanaan pengadaan yang baik, mempercepat proses lelang, dan disiplin dalam pelaksanaan agar penyerapan anggaran menjadi tinggi dan merata sepanjang tahun. Tekanan fiskal bukanlah alasan untuk menunda pengeluaran, melainkan menjadi pendorong untuk efisiensi dan prioritas, sehingga pengeluaran strategis yang berdampak signifikan tetap dioptimalkan. Dengan cara ini, ruang fiskal yang terbatas dapat memberikan hasil publik yang maksimal dan menekan SILPA pada tingkat yang wajar. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan antara prinsipal dan *steward*

membuat dana publik dipandang sebagai amanah. Tingginya penyerapan berkualitas atas belanja barang dan jasa menjadi indikator bahwa *steward* telah mengelola sumber daya dengan tanggung jawab dan akuntabilitas, sesuai dengan konsep *stewardship* yang menekankan pelayanan di atas kepentingan pribadi dalam pengelolaan aset publik jangka panjang. Dengan demikian, belanja barang dan jasa sebagai faktor kunci yang dapat memperkuat atau melemahkan penyerapan anggaran ketika sikap keagenan (kepentingan pribadi, penghindaran risiko, dan ketidakseimbangan informasi) lebih menonjol, pengeluaran cenderung tidak terpakai secara optimal dan meningkatkan SILPA sebaliknya, ketika nilai-nilai *stewardship* (kepercayaan, fokus pada tujuan organisasi, dan koordinasi kolaboratif) lebih terlihat, belanja barang dan jasa berfungsi sebagai alat utama untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan menurunkan SILPA secara positif sesuai dengan tujuan organisasi sektor publik.

2.1.6.3 Hubungan Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Waktu penetapan anggaran dilihat sebagai kunci penting yang berdampak pada penyerapan anggaran pemerintah daerah melalui dua sudut pandang teoritis, yaitu teori keagenan dan teori *stewardship*. Menurut Teori Keagenan, pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal yang mengharapkan anggaran daerah digunakan dengan efisien, akurat, dan tepat waktu, sementara pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi, menghindari risiko, dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Keterlambatan dalam penetapan anggaran menyebabkan ketidakpastian dan mengurangi waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga agen cenderung menggunakan strategi defensif seperti penundaan atau pengurangan program, terutama yang berisiko tinggi secara administratif dan teknis. Situasi ini menyebabkan realisasi yang tertumpuk di akhir tahun, berujung pada rendahnya penyerapan dan meningkatnya SILPA, yang menunjukkan hilangnya potensi antara serapan yang diharapkan oleh prinsipal dan serapan yang sebenarnya terjadi.

Di sisi lain, dalam perspektif teori *stewardship*, pejabat daerah dipandang sebagai steward yang mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, sehingga penetapan anggaran yang tepat waktu dianggap sebagai syarat penting untuk melaksanakan amanah anggaran dengan optimal. Penetapan anggaran dalam waktu yang tepat memungkinkan para *steward* untuk menyusun rencana pelaksanaan dan jadwal pengadaan secara bersama dan terkoordinasi, memulai kegiatan sejak awal tahun, serta memprioritaskan program sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih merata, efisien, dan akuntabel serta mengurangi SILPA yang tidak produktif. Waktu penetapan anggaran memiliki dampak teoritis terhadap penyerapan anggaran, di mana keterlambatan dapat menurunkan penyerapan dalam konteks yang didominasi oleh perilaku keagenan, sementara ketepatan waktu dalam penetapan anggaran meningkatkan kemampuan *steward* untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran demi mencapai tujuan dalam sektor publik.

2.1.6.4 Hubungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

SILPA dapat diuraikan melalui teori keagenan dan teori *stewardship*. Dalam hal ini, pemerintah pusat berfungsi sebagai prinsipal sementara pemerintah daerah berperan sebagai agen atau steward. Mengacu pada teori keagenan, prinsipal berharap anggaran yang diberikan dapat diserap dengan baik untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, agen biasanya dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi, cenderung menghindari risiko, dan memiliki lebih banyak informasi. Dalam konteks ini, tingginya SILPA menunjukkan bahwa sebagian anggaran tidak terserap karena agen memilih untuk menunda pengeluaran, terutama untuk kegiatan yang dinilai berisiko tinggi terkait temuan audit dan sanksi, sehingga terjadi *agency loss* yang merupakan perbedaan antara penyerapan yang diharapkan oleh prinsipal dan yang direalisasikan oleh daerah. Ketidakpastian informasi memungkinkan agen

menggunakan faktor teknis dan prosedural sebagai alasan tingginya SILPA, meskipun sebagian besar penyebabnya adalah sikap defensif dan kurangnya komitmen untuk menjalankan program sesuai dengan alokasi, yang semakin memperkuat hubungan negatif antara SILPA dan kinerja penyerapan anggaran dalam konteks keagenan.

Di sisi lain, teori *stewardship* menganggap pejabat daerah sebagai steward yang mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Ini membuat anggaran dipandang sebagai kepercayaan yang seharusnya dikelola secara optimal dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang ini, SILPA yang rendah (dalam batas yang wajar) mencerminkan keberhasilan steward dalam mengubah anggaran menjadi layanan dan program yang berguna melalui penyerapan yang optimal dan berkualitas. Sebaliknya, SILPA yang tinggi dan berulang dianggap sebagai tanda bahwa amanah tersebut belum dikelola dengan baik. *Stewards* berusaha mengurangi SILPA dengan meningkatkan perencanaan, koordinasi dalam pelaksanaan, dan pengendalian internal, sehingga sebagian besar alokasi dapat digunakan sesuai tujuan tanpa perlu menghamburkan anggaran secara tidak bertanggung jawab. Dalam lingkungan yang kaya akan nilai *steward*, SILPA yang rendah justru menjadi tanda keberhasilan dalam pemanfaatan anggaran yang optimal dan selaras dengan tujuan organisasi sektor publik.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan variabel variabel pada penelitian ini telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai pengaruh variabel terhadap penyerapan anggaran atau indikator terkait di berbagai daerah Indonesia, dengan perbedaan signifikan terhadap penelitian ini yang menguji Pengaruh *Fiscal Stress*, Belanja Barang dan Jasa, Waktu Penetapan Anggaran, serta SILPA terhadap Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Penelitian Cindy et al (2025), di provinsi Sumatera menghasilkan fiscal stress berpengaruh positif signifikan, waktu penetapan anggaran tidak berpengaruh, serta SILPA berpengaruh negatif signifikan terhadap

penyerapan anggaran. Persamaan keduanya menggunakan teori *stewardship* tetapi berbeda pada teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian Hanum & Ramadana (2025), di Kalimantan Timur menunjukkan belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan, *fiscal stress* dan SILPA tidak signifikan. Persamaan keduanya menggunakan teknik analisis regresi data panel.

Penelitian Sitaresmi & Wahyudi (2022), di Lampung menghasilkan SILPA tahun berjalan berpengaruh negatif signifikan terhadap serapan anggaran sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran. Persamaan keduanya menggunakan data *timeseries* dan *cross section*, tetapi pada penelitian terdahulu menggunakan variabel PAD sedangkan penelitian ini tanpa variabel PAD. Penelitian Ahyaruddin et al (2022), di Kabupaten Pasaman menghasilkan kualitas SDM, perencanaan, pengadaan barang/jasa berpengaruh positif signifikan. Perbedaannya terletak pada analisis regresi linier berganda serta pada penelitian ini menggunakan variabel SDM dan perencanaan yang anggaran.

Penelitian Anggraini et al (2024), di Sumatera dengan persamaan menggunakan metode regresi data panel, menghasilkan *fiscal stress* tidak berpengaruh parsial tetapi waktu penetapan berpengaruh positif signifikan secara simultan. Penelitian Sari & Abdullah (2022), di Sumatera dengan menunjukkan *fiscal stress* positif terhadap perubahan belanja sosial. Perbedaannya terletak pada analisis regresi linier berganda serta berbeda variabel legislatif, variabel dependen belanja sosial.

Penelitian Amellya et al (2023), di Aceh menyimpulkan sisa anggaran sebelumnya berpengaruh positif signifikan dengan ukuran pemerintahan. Perbedaan pada variabel ukuran pemerintahan, persamaannya menggunakan teknik sampel jenuh. Penelitian Wardayani et al (2022), di Prabumulih menghasilkan pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif signifikan sedangkan perencanaan tidak, perbedaan terletak pada analisis regresi linier berganda.

Selain itu, penelitian Sholihat & Nasrizal (2025), menyimpulkan perencanaan dan kualitas SDM berpengaruh positif signifikan dengan TI memoderasi. Perbedaannya terletak pada analisis regresi linier berganda serta adanya variabel moderasi. Penelitian Ratifah et al (2021), menyatakan *fiscal stress* berpengaruh negatif. Perbedaannya terletak pada variabel legislatif, dengan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, secara keseluruhan, *fiscal stress* berpengaruh positif, SILPA dominan negatif, belanja barang/jasa berpengaruh positif, dan waktu penetapan anggaran berpengaruh positif dan adapun yang negatif.

2.2 Kerangka Berpikir

2.2.1 Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Penyerapan Anggaran

Kondisi fiskal yang dikenal dengan istilah tekanan fiskal terjadi ketika pemerintah daerah menghadapi kekurangan penerimaan, sehingga tidak dapat mendanai pengeluaran yang diperlukan. Hal ini membuat mereka sulit untuk menjalankan kegiatan pemerintahan secara efisien. Penyerapan anggaran mengacu pada pelaksanaan atau penggunaan anggaran yang telah ditetapkan untuk periode tertentu. Penyerapan yang efektif menunjukkan seberapa baik anggaran pemerintah digunakan sesuai dengan rencana awal.

Saat tekanan fiskal meningkat, biasanya penyerapan anggaran juga naik karena pemerintah daerah terdorong untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada guna memenuhi kebutuhan layanan publik yang penting. Dalam situasi ini, pejabat daerah seringkali menerapkan strategi ketat dalam memprioritaskan pengeluaran, mempercepat proses pengadaan, dan meningkatkan efisiensi administratif untuk menghindari penumpukan defisit yang lebih besar. Contoh yang mungkin terjadi adalah pemerintah yang menargetkan anggaran pada proyek yang memiliki dampak tinggi dan dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga rasio penyerapan anggaran mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang tidak ada tekanan fiskal. Fenomena ini menunjukkan respons adaptif di mana tekanan keuangan justru memicu disiplin dalam anggaran, meskipun ada risiko menyebabkan

ketidakseimbangan jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik.

Dampak dari tekanan fiskal terhadap penyerapan anggaran cenderung positif. Ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal, mereka biasanya berusaha lebih keras untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia guna memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab mereka. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika tekanan fiskal terlalu tinggi, penyerapan anggaran bisa menjadi tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana dan ketatnya prioritas pengeluaran. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh kecenderungan yang jelas antara tekanan fiskal dan penyerapan anggaran, yang menunjukkan hubungan yang kuat antara kondisi fiskal daerah dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam konteks teori agensi dan *stewardship*, tekanan fiskal dapat dilihat dari dua sudut pandang mengenai interaksi antara pemerintah (agen) dan masyarakat atau pemangku kepentingan (prinsipal). Berdasarkan teori agensi, agen (pemerintah) dapat mengalami konflik kepentingan dan mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal, terutama ketika menghadapi tekanan fiskal yang bisa menyebabkan pengelolaan anggaran yang kurang baik. Di sisi lain, teori *stewardship* beranggapan bahwa pemerintah sebagai pengelola akan bertindak untuk kepentingan bersama meskipun mereka menghadapi tekanan fiskal. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan penyerapan anggaran dengan cara yang efisien sebagai tanggung jawab dan akuntabilitas mereka kepada masyarakat.

Dengan demikian, pengaruh tekanan fiskal terhadap penyerapan anggaran bisa dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi cara pemerintah mengelola anggaran. Pemahaman ini diperkuat oleh teori agensi dan *stewardship* yang menjelaskan hubungan antara kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Uraian di atas sejalan dengan teori agensi dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elpana et al (2024), Semakin besar tekanan fiskal yang dirasakan oleh suatu daerah, semakin rendah nilai penyerapan anggarannya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk

menyesuaikan anggaran saat mengalami tekanan keuangan. Pengaruh ini semakin tegas karena tekanan fiskal menciptakan siklus tidak menguntungkan, di mana keterbatasan dana menghambat perekrutan sumber daya manusia berkualitas dan percepatan pengadaan barang/jasa, sehingga menurunkan penyerapan anggaran secara signifikan sering kali di bawah 90% seperti pada banyak kasus pemerintah daerah di Indonesia.

2.2.2 Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa adalah alokasi dana untuk membeli kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan kepada publik. Penyerapan anggaran adalah cara dana yang telah ditetapkan digunakan dalam kurun waktu tertentu oleh suatu lembaga pemerintah. Efektivitas dalam penyerapan anggaran mencerminkan seberapa baik pemerintah bisa mengatur dan menggunakan dana sesuai rencana yang telah ditentukan.

Saat alokasi untuk belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, biasanya terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyerapan anggaran secara keseluruhan karena karakter pengeluaran ini cepat dicairkan dan fokus pada operasional. Kenaikan dalam proporsi belanja ini mendorong percepatan dalam proses pengadaan, seperti pembelian peralatan kantor, bahan bakar untuk kendaraan dinas, atau jasa konsultasi yang rutin, yang memiliki siklus pencairan dana yang relatif singkat dan sedikit tantangan birokrasi. Dengan demikian, rasio realisasi anggaran daerah menjadi lebih baik, karena program-program harian dan layanan publik dapat berjalan dengan lancar, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan silpa di akhir periode fiskal. Hal ini terlihat jelas di daerah-daerah yang memiliki prioritas operasional tinggi, di mana belanja barang dan jasa berfungsi sebagai penggerak likuiditas anggaran yang efisien.

Belanja barang dan jasa biasanya memberikan dampak positif terhadap penyerapan anggaran. Manajemen yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa akan meningkatkan tingkat penyerapan anggaran pemerintah. Hal ini terjadi karena belanja ini adalah bagian langsung dari pelaksanaan anggaran,

sehingga kelancaran dan efektivitas pembelian barang atau jasa berpengaruh langsung pada pencapaian penyerapan anggaran. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara belanja barang dan jasa serta penyerapan anggaran, yang berarti bahwa pengadaan barang dan jasa yang baik membantu meningkatkan pelaksanaan penyerapan anggaran di daerah.

Dalam teori *agency*, pemerintah berfungsi sebagai agen yang dipercaya oleh masyarakat (prinsipal) untuk mengelola anggaran dan harus bertanggung jawab serta transparan dalam pengelolaan belanja barang dan jasa agar penyerapan anggaran menjadi maksimal dan terhindar dari inefisiensi atau penyimpangan. Di sisi lain, teori *stewardship* menganggap pemerintah sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya publik, sehingga pengelolaan belanja barang dan jasa yang baik menunjukkan tingkat akuntabilitas dan komitmen pengelola untuk memenuhi tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, belanja barang dan jasa sangat penting dalam meningkatkan penyerapan anggaran sesuai dengan prinsip tanggung jawab agen dan pengurus dalam mengatur keuangan publik.

Uraian di atas sejalan dengan teori *stewardship* dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyanti & Khotimah (2025), pengeluaran untuk barang memiliki dampak besar terhadap penggunaan anggaran. "Persentase pengeluaran barang mencerminkan bagaimana pemerintah mengutamakan distribusi dana untuk belanja rutin dengan cara yang efisien. Jika proporsi anggaran yang digunakan untuk pengeluaran rutin meningkat, maka proporsi untuk belanja modal biasanya akan menurun. " Pengeluaran barang adalah elemen kunci dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Ketika pengeluaran untuk barang dilakukan dengan baik, program dan kegiatan instansi dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini berdampak positif pada peningkatan penyerapan anggaran secara keseluruhan. Pengaruh positif ini semakin jelas karena pengeluaran barang mudah dan cepat dilaksanakan, sehingga mengurangi sisa anggaran yang tidak terpakai serta membantu mempercepat penyerapan belanja lainnya secara keseluruhan.

2.2.3 Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Waktu penetapan anggaran mengacu pada jadwal atau batas waktu untuk menyusun dan menyetujui dokumen anggaran daerah sebelum dimulainya periode fiskal, yang berdampak pada ketersediaan dana untuk pelaksanaan program. Penyerapan anggaran menggambarkan tingkat penggunaan dana yang telah ditetapkan dalam satu periode anggaran, yang mencerminkan seberapa efisien pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Ketika waktu untuk menetapkan anggaran lebih cepat yang berarti proses penyusunan dan persetujuan dokumen APBD berlangsung dengan lebih efisien dan tepat waktu sehingga serapan anggaran biasanya meningkat secara signifikan. Hal ini karena dana yang tersedia di awal periode fiskal memungkinkan pelaksanaan program yang lebih cepat. Dalam situasi ini, pemerintah daerah bisa langsung melakukan pembelian barang atau jasa, merekrut tenaga kontrak, dan mencairkan dana hibah tanpa menunggu revisi Perda APBD yang disebabkan oleh keterlambatan. Ini membantu mengurangi waktu di mana anggaran tidak digunakan selama kuartal pertama. Sebagai contoh, daerah yang menetapkan anggaran sebelum tanggal 1 Januari sering kali berhasil mencapai serapan di atas 90% pada akhir tahun. Ini berbeda dengan daerah yang terlambat yang mengalami ketidakpastian anggaran. Cara ini memperkuat siklus fiskal yang lebih lancar, di mana ketepatan waktu berperan sebagai pendorong efisiensi dalam pengeluaran publik.

Pengaruh waktu penetapan anggaran terhadap penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang berbeda-beda dalam berbagai penelitian. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan secara terpisah, di mana keterlambatan dalam penetapan tidak selalu menghambat penyerapan karena ada faktor lain seperti sisa anggaran sebelumnya yang lebih berpengaruh, tetapi secara keseluruhan, variabel ini memiliki kontribusi terhadap penyerapan. Menetapkan anggaran dengan tepat waktu secara teori dapat memungkinkan pelaksanaan kegiatan lebih awal dan efisien, meskipun seringkali bukti nyata tidak menunjukkan dampak langsung yang kuat.

Dalam teori agensi, pemerintah berperan sebagai agen yang bertanggung jawab kepada prinsipal (masyarakat) untuk menyusun anggaran secara tepat waktu agar menghindari konflik kepentingan, seperti penundaan yang menguntungkan pihak tertentu dan menurunkan penyerapan. Teori *stewardship* menambah perspektif bahwa pemerintah sebagai pengelola akan lebih memprioritaskan penetapan anggaran yang tepat waktu untuk memaksimalkan penyerapan sebagai bentuk tanggung jawab demi kepentingan umum.

Uraian di atas sejalan dengan teori *stewardship* dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfilhadi (2022), waktu yang ditentukan untuk anggaran mempengaruhi penggunaan anggaran. Ini berarti bahwa jika ada perubahan pada waktu penetapan anggaran dari terlambat ke tepat waktu, maka penggunaan anggaran akan cenderung menurun. Pengaruh ini semakin jelas karena penetapan anggaran yang tepat waktu justru membatasi fleksibilitas perencanaan, sehingga pemerintah daerah kesulitan menyesuaikan dengan kondisi riil lapangan dan akhirnya menunda pelaksanaan belanja.

2.2.4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Sisa lebih pembiayaan anggaran, atau SiLPA, merupakan selisih positif antara pendapatan dan pengeluaran yang tercatat di tahun anggaran sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan bisa dipakai untuk mendukung anggaran di tahun mendatang. Penyerapan anggaran mengacu pada penggunaan dana yang telah ditentukan dalam anggaran untuk periode yang sedang berjalan. SiLPA memiliki peran penting dalam anggaran pemerintah daerah, berfungsi sebagai sumber dana tambahan untuk menutupi kekurangan anggaran atau mendukung program-program yang belum terlaksana secara maksimum pada periode lalu.

Ketika jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) meningkat, sering kali penyerapan anggaran pada periode selanjutnya mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini terjadi karena dana tambahan tersebut

bertindak sebagai penyangga likuiditas yang mempercepat pencairan untuk program yang menjadi prioritas. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dapat segera memanfaatkan SiLPA untuk melanjutkan proyek yang terhambat, membiayai kebutuhan mendesak, atau menutupi defisit operasional tanpa harus menunggu alokasi baru dari PAD atau TKD. Dengan demikian, rasio realisasi anggaran dapat meningkat secara substansial. Contohnya, daerah yang memiliki SiLPA lebih dari 10% dari APBD sering kali mampu mencapai penyerapan lebih dari 85%. Fleksibilitas dananya ini membantu mengurangi batasan anggaran dan mendorong perputaran yang efisien pada kegiatan strategis. Dengan cara ini, SiLPA berfungsi sebagai pemicu fiskal yang efektif dalam siklus anggaran di daerah.

Secara empiris, SiLPA mempengaruhi penyerapan anggaran secara signifikan. Jika SiLPA dari tahun sebelumnya besar, maka kemungkinan penyerapan anggaran di tahun yang sama akan tinggi. Ini terjadi karena SiLPA memberikan tambahan dana yang bisa digunakan untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Namun, ada kemungkinan munculnya risiko, di mana pejabat pemerintah (agen) mungkin bersikap boros atau membuat perencanaan anggaran yang kurang tepat akibat adanya dana lebih dari SiLPA yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa SiLPA sangat penting untuk mempengaruhi realisasi anggaran, baik secara positif dalam meningkatkan serapan maupun secara negatif dalam efisiensi penggunaan dana.

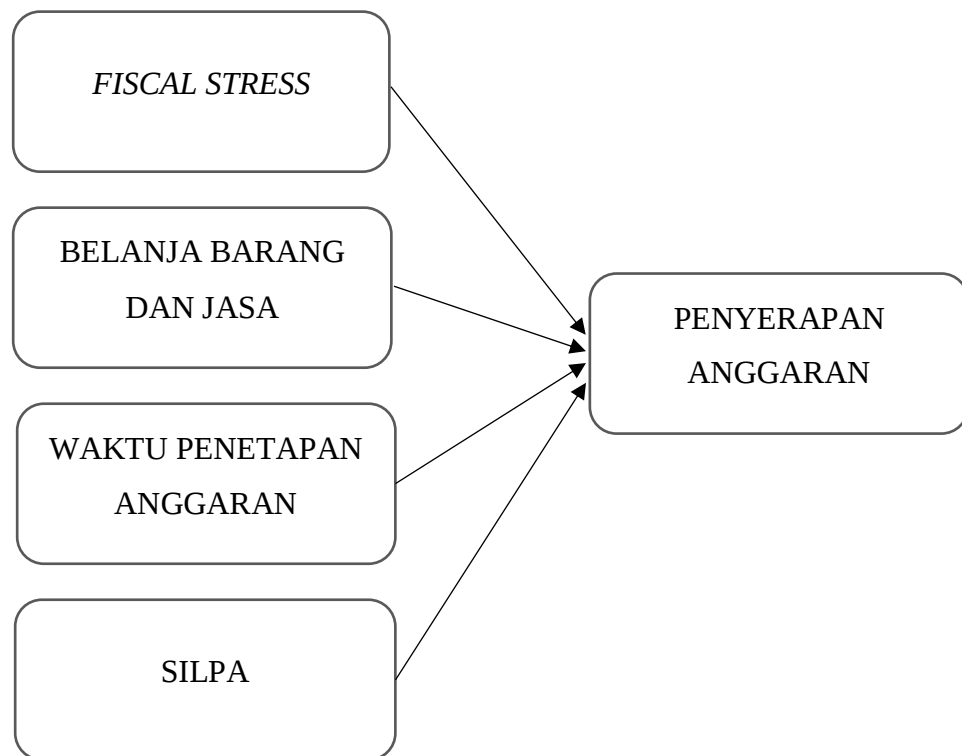
Dalam konteks teori agensi, SiLPA bisa menimbulkan masalah pengelolaan karena agen (pemerintah) memiliki informasi yang tidak seimbang dan mungkin tergoda untuk melakukan penggelembungan anggaran, yang bisa merugikan prinsipal (masyarakat). Oleh karena itu, agen harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SiLPA agar efektivitas penyerapan anggaran tidak berkurang. Di sisi lain, teori *stewardship* menekankan bahwa pemerintah sebagai pengurus bertanggung jawab untuk menggunakan SiLPA secara bijaksana dan akuntabel, dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan serta pelayanan publik, sesuai dengan

kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, pengaruh SiLPA terhadap penyerapan anggaran terletak pada keseimbangan antara manfaat tambahan dana yang memfasilitasi penyerapan dan risiko dalam pengelolaannya. Pemahaman ini sangat bergantung pada cara agen pemerintah menjalankan peran pengurusnya dalam mengelola sumber daya publik sehingga SiLPA menjadi alat yang mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.

Uraian di atas sejalan dengan teori agensi dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elpana et al (2024), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berfungsi sebagai ukuran untuk menilai seberapa efisien pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin besar SiLPA, semakin jelas bahwa pelaksanaan anggaran kurang teliti dan perencanaan menjadi kurang efisien, yang mengakibatkan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan anggaran, seperti belanja yang ditangguhkan dan anggaran yang tidak terpakai. Pengaruh SiLPA ini semakin kuat karena menciptakan keengganan birokrat untuk berinovasi dalam pengeluaran, sehingga menimbulkan kebiasaan konservatif yang memperburuk siklus inefisiensi anggaran di tahun berikutnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah *Fiscal Stress* (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), Waktu Penetapan Anggaran (X3), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X4) sebagai variabel bebas dan Penyerapan Anggaran (Y) sebagai variabel terikat. Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah kesimpulan sementara atau dugaan yang berkaitan dengan beberapa variabel. Hal ini dapat berfungsi sebagai dasar sementara dalam penelitian untuk mengecek kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis dapat diandaikan sebagai berikut:

1. *Fiscal Stress* berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran
2. Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran
3. Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran